



PUTUSAN

NOMOR : 43/Pid.Sus/2015/PN.Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Khusus telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK ;-----
Tempat Lahir : Tual ;-----
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun/ 22 Juli 1968 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jl. Pattimura, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual ;---
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : PNS (Kepala Ketahanan Pangan Kota Tual) ;-----
Pendidikan : Sarjana Pertanian ;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Law Office Hi. Abdul Halik Roroa, S.H.,M.Hum. dan rekan, beralamat di Jalan Baldu Hadat No. 66 Desa Mangon, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2015 ;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 08 Februari 2015 ;-----
2. Diperpanjang Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2015 s/d tanggal 20 Maret 2015 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 24 Maret 2015 ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 1 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 09 April 2015 ;-----

5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 10 April 2015 s/d tanggal 08 Juni 2015 ;-----

6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 08 Juli 2015 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Telah memeriksa barang bukti ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa ;-----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-11/Tual/03/2015/Ep, yang pada pokoknya agar Majelis memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP ALS AK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;-----

3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap dalam tahanan ;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 2 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop kecil warnah putih yang didepannya ada lakban warnah hitam yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia type RM-908 Model 105 terpasang batrey dengan nomor seri Kartu Sim 081248399919 ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warnah hitam dengan nomor polisi DE 1214 D;
Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tual melalui terdakwa ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tanggal 03 Juni 2015, seperti tersebut terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;-----
2. Menyatakan terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dengan hukuman Rehabilitas ;-----
3. Melepaskan terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dari Rumah Tahanan Negara di Tual dan menjalani Rehabilitas pada tempat/lembaga Rehabilitasi para pengguna dan pecandu Narkoba di Kota Ambon ;-----
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;-----
5. Barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah Hp Nokia tipe RM 908 model 105 terpasang batrei ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
 - 1 (satu) Unit Mobil Hilux Nomor Polisi DE 1214 D warnah hitam ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 3 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Pemerintah Daerah Kota Tual melalui terdakwa ;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa sendiri telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tanggal 03 Juni 2015, seperti tersebut terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Sdr. Ahmad Syakir Renwarin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun kedua ;-----
2. Terhadap dakwaan ketiga terdakwa meyerahkan sepenuhnya kepada Keyakinan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memutuskannya dengan seadil-adilnya ;--

Menimbang, bahwa terhadap *pembelaan/pledoi* Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan terdakwa sendiri, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis pada tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Tim Penasihat Hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri, telah menyampaikan Dupilknya secara tertulis pada tanggal 16 Juni 2015 yang menyatakan tetap pada pledoinya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Jenis Dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Reg. Perk : PDM-11/Tual/2015/Ep, tertanggal 05 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.40 wit. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di daerah Watdek tepatnya di samping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 4 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1, berupa Shabu-shabu yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut ;-----

- Berawal dari Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama Daniel V. Upessy mendapat informasi dari Informen bahwapada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wit akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK bersama dengan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seketika itu Daniel V. Upessy langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada saat melakukan penyelidikan di lapangan sekitar pukul 22.00 wit, Daniel V. Upessy mendapat informasi bahwa terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK bersama dengan MUHLIS ALHAMID Alias MS telah selesai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Daniel V. Upessy menghubungi rekannya Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama M. Nurlohy untuk melakukan pemantauan terhadap 1(satu) unit mobil Hailux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK. Setelah menemukan mobil tersebut tepatnya di watdek tepatnya disamping kantor koperasi Kabupaten Maluku Tenggara sekitar 23.40 wit saksi Daniel V. Upessy bersama dengan rekannya langsung memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun dari dalam mobil sambil menunjukan Surat Perintah Tugas, seketika itu saksi M. Nur lohy pergi menghubungi ketua RT setempat yang bernama Abd Halim Rettob untuk meminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap mobil tersebut. Ketika ketua RT setempat datang barulah dilakukan penggeledahan tersebut, ketika dilakukan penggeledahan tersebut

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 5 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdengar ada orang yang berteriak dari luar mobil dengan mengatakan “coba liat amplop itu” dan seketika terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK langsung mengambil amplop tersebut sambil meremasnya dan mengatakan “ini boarding pas saya” lalu membuangnya di dalam mobil. Kemudian saksi M Nur Lohy mengambil amplop tersebut dan membukanya lalu menemukan 2 (dua) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu. Seketika itu terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK langsung berteriak dan sambil mengamuk mengatakan “saya dijemak, saya dizalimi” kemudian terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara guna proses lebih lanjut ;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. :310/NNF/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, Drs Sulaeman Mappasessu, Usman S.si, Dede Setiyarto H, ST. telah selesai melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0800 gram, diberi nomor barang bukti 1082/2015/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab Kriminalistik ddisimpulkan bahwa 1082/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metmfetamina sesuai dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang –Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 6 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;----

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.40 wit. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di daerah Watdek tepatnya di samping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa Shabu-shabu yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut ;-----

- Berawal dari Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama Daniel V. Upessy mendapat informasi dari Informen bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wit akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK bersama dengan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seketika itu Daniel V. Upessy langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada saat melakukan penyelidikan di lapangan sekitar pukul 22.00 wit, Daniel V. Upessy mendapat informasi bahwa terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK bersama dengan MUHLIS ALHAMID Alias MS telah selesai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Daniel V. Upessy menghubungi rekannya Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama M. Nur lohy untuk melakukan pemantauan terhadap 1(satu) unit mobil Hailux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK. Setelah menemukan mobil tersebut tepatnya di watdek

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 7 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping kantor koperasi Kabupaten Maluku Tenggara sekitar 23.40 wit saksi Daniel V. Upessy bersama dengan rekannya langsung memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun dari dalam mobil sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, seketika itu saksi M. Nur lohy pergi menghubungi ketua RT setempat yang bernama Abd Halim Rettob untuk meminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap mobil tersebut. Ketika ketua RT setempat datang barulah dilakukan penggeledahan tersebut, ketika dilakukan penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdengar ada orang yang berteriak dari luar mobil dengan mengatakan "coba liat amplop itu" dan seketika terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK langsung mengambil amplop tersebut sambil meremasnya dan mengatakan "ini boarding pas saya" lalu membuangnya di dalam mobil. Kemudian saksi M Nur Lohy mengambil amplop tersebut dan membukanya lalu menemukan 2 (dua) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu. Seketika itu terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK langsung berteriak dan sambil mengamuk mengatakan "saya dijejek, saya dizalimi" kemudian terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara guna proses lebih lanjut ;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. :310/NNF/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, Drs Sulaeman Mappasessu, Usman S.si, Dede Setiyarto H, ST. telah selesai melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna merah

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 8 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0800 gram, diberi nomor barang bukti 1082/2015/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab Kriminalistik ddisimpulkan bahwa 1082/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metmfetamina sesuai dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang –Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.40 wit. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, bertempat di daerah Watdek tepatnya di samping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, Penyalahguna Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut ;-----

- Berawal dari Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama Daniel V. Upessy mendapat informasi dari Informen bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 20.00 wit akan dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK bersama dengan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), seketika itu Daniel V. Upessy langsung melakukan penyelidikan di lapangan. Pada saat melakukan penyelidikan di lapangan sekitar pukul 22.00 wit, Daniel V. Upessy mendapat informasi bahwa

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 9 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK bersama dengan MUHLIS ALHAMID Alias MS telah selesai melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Daniel V. Upessy menghubungi rekannya Anggota SatResNarkoba Polres Maluku Tenggara yang bernama M. Nur lohy untuk melakukan pemantauan terhadap 1(satu) unit mobil Hailux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK. Setelah menemukan mobil tersebut tepatnya di watdek tepatnya disamping kantor koperasi Kabupaten Maluku Tenggara sekitar 23.40 wit saksi Daniel V. Upessy bersama dengan rekannya langsung memberhentikan mobil tersebut dan memerintahkan terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk turun dari dalam mobil sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, seketika itu saksi M. Nur lohy pergi menghubungi ketua RT setempat yang bernama Abd Halim Rettob untuk meminta menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap mobil tersebut. Ketika ketua RT setempat datang barulah dilakukan penggeledahan tersebut, ketika dilakukan penggeledahan tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdengar ada orang yang berteriak dari luar mobil dengan mengatakan “coba liat amplop itu” dan seketika terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK langsung mengambil amplop tersebut sambil meremasnya dan mengatakan “ini boarding pas saya” lalu membuangnya di dalam mobil. Kemudian saksi M Nur Lohy mengambil amplop tersebut dan membukanya lalu menemukan 2 (dua) shachet plastic bening berukuran kecil berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu. Seketika itu terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK langsung berteriak dan sambil mengamuk mengatakan “saya dijabat, saya dizalimi” kemudian terdakwa AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dan

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 10 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHLIS ALHAMID Alias MS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Maluku Tenggara guna proses lebih lanjut ;-----

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No lab. :310/NNF/II/2015 tanggal 05 Februari 2015, Drs Sulaeman Mappasessu, Usman S.si, Dede Setiyarto H, ST. telah selesai melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna merah berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0.0800 gram, diberi nomor barang bukti 1082/2015/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AHMAD SYAKIR RENWARIN, SP Alias AK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab Kriminalistik ddisimpulkan bahwa 1082/2015/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metmfetamina sesuai dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang –Undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
- Berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : BA/052/II/2015/BNNKT, pada hari senin tanggal 19 Januari 2015 pukul 02.00 wit, telah dilakukan pemeriksaan NARKoba secara Vitro untuk mendapatkan hasil kualitas dari urine seseorang yang mengaku ;-----
 - Nama : Ahmad Syakir Renwarin, SP ;-----
 - Umur : 46 Tahun ;-----
 - Jenis Kelamin : laki-laki ;-----
 - Agama : Islam ;-----
 - Alamat : Jl. Pattimura Kec. Dullah Selatan Kota Tual ;-----
 - Pekerjaan : PNS (Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Tual) ;-----Dengan hasil pemeriksaan urine yang diperoleh adalah ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 11 dari 45



- Bahan test : Methamphetamine dengan hasil positif dan Amphetamine dengan hasil positif ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

Saksi I : MOHAMAD NOR LOHY Alias LOHY ;-----

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar Pukul 23.45 Wit, bertempat di Watdek tepatnya disamping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, dimana pada saat itu terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Alhamid ;-----
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid tidak menggunakan Narkotika di depan Kantor Koperasi Maluku Tenggara, dikarenakan pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015, sebelum terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid ditangkap, saksi mendapat telepon dari Brigpol Daniel Upessy untuk memantau Mobil yang dikendarai oleh terdakwa, setelah dilakukan pemantauan sekitar pukul 23.45 Wit, kemudian Brigpol Daniel Upessy menghentikan Mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid, dimana Mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid, dari arah Langgur, menuju ke Kota Tual ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 12 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sdr. Brigpol Upessy mengatakan kepada saksi, agar memantau Mobil Toyota Hilux, warna hitam dengan Nomor Polisi DE 1214 D, setelah saksi mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menuju Warhir dan duduk di Pos Lantas, tidak lama kemudian pada pukul 23.45 Wit, saksi melihat Sdr. Daniel Upessy sudah menghentikan Mobil yang dikendarai terdakwa di samping Kantor Koperasi Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa pada saat Sdr. Daniel Upessy menghentikan Mobil yang dikendarai oleh terdakwa, seketika itu saksi mendekati Mobil tersebut, tidak lama kemudian saksi pergi memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan Mobil milik terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan penggeledahan badan, melainkan hanya melakukan penggeledahan terhadap Mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa yaitu Sdr. Muhlis Al Hamid ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Mobil yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian ada orang yang berteriak yang mengatakan coba lihat Amplop itu, seketika itu juga terdakwa mengambil Amplop tersebut dari dalam Mobil, kemudian Amplop tersebut terdakwa remas dan mengatakan ini Boarding pas saya (terdakwa) kemudian terdakwa membuangnya kedalam Mobil, tidak lama kemudian saksi mengambil Amplop tersebut dan membuka dan menemukan 2 (dua) Shacet Plastik bening berukuran kecil berisikan Kristal bening, yang diduga sabu-sabu, kemudian terdakwa mengamuk sambil berteriak saya dijebak, saya dizalimi ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan Mobil tersebut, pintu Mobil dalam keadaan tertutup namun kaca Mobil turun setengah ;-----
- Bahwa Amplop yang ditemukan oleh saksi tersebut, saksi temukan di dalam Mobil tepatnya diatas kursi depan disamping kiri kursi sopir, yang mana amplop tersebut berisikan 2 (dua) Shaset plastik bening yang berisikan Kristal bening yang diduga

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 13 dari 45



sabu-sabu, dimana pada saat itu saksi menunjukan amplop tersebut kepada Ketua RT dan terdakwa serta Sdr. Muhlis Al Hamid ;-----

- Bahwa pada saat saksi menunjukan amplop tersebut kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa merontak, dan sambil mengatakan itu tidak benar saya dijebak, saya dizalimi ;-----
- Bahwa terdakwa merupakan Target Operasi sejak tahun 2011, sejak saksi bertugas di Sat Narkoba ;-----
- Bahwa terdakwa merupakan pemakai, bukan pengedar Narkotika ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, terdakwa langsung dibawa ke Polres dengan menggunakan Mobil Patroli, sedangkan Sdr. Muhlis Al Hamid, saksi tidak tahu dibawa dengan apa ke Polres, sedangkan barang bukti Mobil dibawa setelah terdakwa sudah di Polres ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar ;-----

Saksi II : ROMARIO REZHA HASAN Alias MARIO :-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian penyalahgunaan Narkotika tersebut, namun ketika saksi lewat Jalan Raya dari arah Langgur menuju Tual, tepatnya disamping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, saksi melihat ada ramai-ramai kemudian saksi berhenti dan menghampiri keramaian tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Brigpol Daniel Upessy dan dijawab bahwa ada pengrebekan Narkotika ;-----
- Bahwa pada saat saksi berhenti ditempat kejadian dan menanyakan ada apa, pada saat itu saksi melihat Sdr. Daniel Upessy sedang berdiri dekat Mobil, tepatnya disamping kanan pintu Mobil dan pada saat itu saksi berada ditempat kejadian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 14 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi berada ditempat kejadian, pintu dan kaca Mobil tersebut dalam keadaan tertutup ;-----
- Bahwa yang melakukan pengeledahan pada saat itu adalah Sdr. Muhamad Nur Lohy, namun pada saat itu tidak dilakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, melainkan pengeledahan terhadap Mobil yang dikendarai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu Sdr. Muhlis Al Hamid berada diposisi kiri Mobil bagian luar, dan Ketua RT berada diposisi pintu kanan Mobil bersama dengan terdakwa dan Brigpol Daniel Upessy, sedangkan saksi bersama dengan Mohamad Nur Lohy berada diposisi kiri Mobil ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil amplop tersebut, dari dalam Mobil kemudian terdakwa meremas amplop tersebut dan dibuang kedalam Mobil, kemudian Sdr. Nur Lohy mengambil amplop tersebut dari atas Jok Mobil ;-----
- Bahwa setelah Sdr. Nur Lohy mengambil amplop tersebut dan membukanya dan ditemukannya Kristal bening yang diduga sabu-sabu, pada saat itu terdakwa berteriak dan mengatakan saya di Jebak, saya dizalimi ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, saksi tidak melihat terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan dengar, kalau terdakwa merupakan target dari Polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menghentikan Mobil yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar ;-----

Saksi III : ABD. HALIM RETTOB Alias HALIM :-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 15 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap di Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, tepatnya disamping Kantor Koperasi, Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid ;-
- Bahwa saksi tidak mengenal Anggota Kepolisian yang menangkap terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid, dimana pada saat itu ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid ditangkap oleh pihak Kepolisian, terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid sedang mengendarai Mobil ;-----
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian, dimana pada saat itu saksi sedang dirumah lagi menonton Film Mahadewa dirumah adik saksi yang bersebelahan dengan rumah saksi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah saksi, kemudian adik saksi memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang mengetuk pintu rumah saksi, kemudian saksi pergi dan menemukan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sambil mengatakan saya anggota Polisi dari Polres Malra dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan Mobil yang berkaitan dengan Narkotika. Kemudian saksi menanyakan hubungan penggeledahan Mobil dengan saksi bagaimana, kemudian dijawab oleh anggota Polisi tersebut bahwa Undang-Undang/aturan menjamin bahwa bapak selaku Ketua RT untuk ikut menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian saksi ikut dengan anggota Polisi tersebut ke tempat kejadian, dimana antara jarak rumah saksi dengan tempat kejadian adalah kurang lebih 200 (dua ratus meter) ;-----
- Bahwa pada saat saksi sampai ditempat kejadian, pintu Mobil dalam keadaan tertutup, sedangkan Kaca Mobil dalam keadaan terbuka setengah ;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat penggeledahan Mobil, dimana yang melakukan penggeledahan Mobil tersebut adalah anggota Polisi yang menjemput saksi dirumah ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 16 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan Mobil tersebut, ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna putih, dimana pada saat itu hanya 1 (satu) orang anggota Polisi yang melakukan penggeledahan Mobil, dengan cara Polisi tersebut merunduk dimana hanya bagian Kepala saja yang masuk kedalam Mobil ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui diperlihatkan isi amplop, namun saksi tidak mengetahui ada apa didalam isi amplop tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi IV : Drs. ADNAN TAMHER Alias ATA :-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena masalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Alhamid ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid menyalagunakan Narkotika, namun saksi yang memeriksa Urin terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid ;-----
- Bahwa saksi memeriksa Urin terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid di Polres Maluku Tenggara, pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015, sekitar pukul 02.00 Wit, dimana pada saat itu saksi ditelepon oleh Kasat Narkoba dan meminta saksi untuk memeriksa Urin terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid, kemudian saksi menelpon dr. Rifai Kabalmai untuk mendampingi saksi ;-----
- Bahwa saksi memeriksa Urin terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al hamid, dimana saksi menggunakan tes Urin yang dimiliki oleh BNN ;-----
- Bahwa cara saksi memeriksa Urin adalah Urin terdakwa dan Urin Muhlis Al Hamid diambil dan dimasukkan kedalam botol kecil, kemudian alat tes dimasukkan kedalam botol tersebut dan hasilnya diketahui pada alat tersebut ;-----
- Bahwa hasil dari setelah dilakukan tes Urin kepada terdakwa dan Muhlis Al Hamid, terdakwa positif mengandung Methanhetanine, sedangkan Muhlis Al Hamid positif mengandung Amphetamine, dengan kesimpulan bahwa terdakwa

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 17 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu-sabu dan ekstasi, dimana alat tes Urin tersebut dapat diketahui setelah kurang lebih 5 (lima) menit setelah dilakukan pemeriksaan ;-----

- Bahwa dengan menggunakan alat tes Urin tersebut, 3 (tiga) hari setelah pemakaian oleh pelaku masih dapat terdeteksi dengan alat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid menggunakan Narkotika jenis apa, namun pada saat saksi melakukan tes dengan menggunakan alat tes, disitu terbaca bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dan Ekstasi, sedangkan Muhlis Al Hamid menggunakan Ekstasi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi V : DANIEL UPESSY Alias DAMEX :-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena masalah Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid ;-----
- Bahwa kajadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 23.45 Wit, bertempat di Watdek, tepatnya disamping Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sebelum terdakwa dan rekan terdakwa ditangkap, saksi mendapat informasi dari informan, bahwa akan ada dilakukan transaksi Narkotika antara terdakwa dan Muhlis ;-----
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi, saksi langsung menelpon Brigpol Mohamad Nur Lohy untuk memonitor keberadaan terdakwa dan setelah kami melakukan penyelidikan dan saksi menerima informasi bahwa terdakwa dan Muhlis Alhamid sudah selesai melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi memerintahkan Brigpol Mohamad Nur Lohy untuk melakukan pemantauan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota HAILUX warna hitam Nomor Polisi DE 1214 D yang dikemudiakan oleh terdakwa dan ketika kami melakukan pemantauan saksi melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa dari arah Langgur menuju Kota Tual

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 18 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tepatnya di jalan raya samping Kantor Koperasi Kab. Maluku Tenggara saksi menghentikan Mobil HAILUX yang dikendarai oleh terdakwa ;-----

- Bahwa pada itu Brigpol Mohamad Nur Lohy langsung mendekat ke Mobil, kemudian beberapa menit Brigpol Mohamad Nur Lohy langsung memanggil Ketua RT untuk menyaksikan pegeledahan Mobil tersebut ;-----
- Bahwa pada saat Mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama rekan terdakwa ditahan, saksi bersama dengan Sdr. Mohamad Nur Lohy dan Bripda Romario Hasan yang berada ditempat kejadian ;-----
- Bahwa setelah Mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama rekan terdakwa ditahan, kemudian Brigpol Mohamad Nur Lohy menunjukan Surat Perintah, setelah itu Muhamad Nur Lohy pergi memanggil Ketua RT untuk untuk menyaksikan pengeledahan ;-----
- Bahwa pada saat pengeledahan Mobil yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan rekan terdakwa, yang melakukan pengeledahan adalah Brigpol Mohamad Nur Lohy belum menemukan apa-apa di Laci Mobil, dan pada saat mau diperiksa dibawah Laci Mobil ada teriakan dari luar Mobil, bahwa coba lihat amplop putih itu, setelah teriakan tersebut terdakwa langsung mengambil amplop tersebut dan meremasnya sambil mengatakan bahwa ini bording pas saya, kemudian amplop tersebut terdakwa lempar kedalam Mobil ;-----
- Bahwa selain amplop yang ditemukan didalam Mobil tersebut, diketemukan juga 2 (dua) kaleng Bir ;-----
- Bahwa setelah pengeledahan Mobil tersebut, terdakwa langsung dibawah dengan menggunakan Mobil Patroli, sedangkan Muhlis Al Hamid saksi tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar ;-----

Saksi VI : MUHLIS AL HAMID Alias MS :-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 19 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena diduga menyalahgunakan Narkotika bersama dengan terdakwa ;-----
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut, saksi dirumah dan sekitar jam 19.00 wit saksi pergi ke kiom disana saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memanggil saksi dan meminjam uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bir, kemudian saksi mengatakan sudah nanti saksi beli kemudian terdakwa mengajak ke Mobil kemudian kita pergi membeli bir di Ohoijang di Toko Feri Tonrate ;-----
- Bahwa saksi datang ke Kiom, dikarenakan saksi sering nongkrong disitu, dikarenakan dekat dengan Rumah orang tua saksi ;-----
- Bahwa pada saat di Kiom tersebut ada saksi, terdakwa dan beberapa menit kemudian Sdr. Faisal Tamher datang, kemudian saksi pergi buang air dirumah bapak saksi ;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan terdakwa membeli Bir, dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux warna hitam ;-----
- Bahwa Setelah beli bir, saksi dan terdakwa mau kembali ke Kiom, namun sampai di Kios didepan Kantor LIPI, saksi turun untuk belikan rokok, setelah kembali saksi dan terdakwa hendak pulang dan tiba di depan Kantor Koperasi Kabupaten Maluku Tenggara, saksi dan terdakwa dihentikan oleh Polisi ;-----
- Bahwa sebelum ditangkap oleh polisi Sat Narkoba Polres Tual, saksi bersama dengan terdakwa, oleh saksi sempat mengatakan dengan mengatakan “ ada polisi Sat Narkoba” , lalu kemudian polisi Sat Narkoba menghentikan mobil yang di kendaraai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa yang menghentikan Mobil pada saat itu adalah Polisi yang bernama Daniel Upessy dan Marten Melmambessy, kemudian saksi dan terdakwa disuruh turun dari mobil, dan pada saat saksi dan terdakwa keluar dari Mobil, pada saat itu pintu

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 20 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil dalam keadaan tertutup, sedangkan kaca Mobil dalam keadaan terbuka setengah ;-----

- Bahwa ditempat kejadian ada banyak Polisi, diantaranya ada Daniel Upessy alias Damek, Mohamad Nur Lohy, Marten Melmambessy alias Tenggo dan Romario Resa Hazan alias Rio ;-----
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa turun dari Mobil, saksi bersama Mohamad Nur Lohy, Marten Melmabessy dan ada di pintu kiri sedangkan terdakwa, Daniel Upessy alias Damex dan Romario Reza Hasan ada di pintu sebelah kanan ;-----
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut, barang yang ditemukan adalah 1 (satu) buah Amplop warna putih yang di ikat dengan lak ban warna hitam, dan saksi tidak mengetahui barang yang ditemukan tersebut ditemukan dimana ;-----
- Bahwa pada saat Sdr. Marten Malmambessy berteriak yang mengatakan coba lihat amplop itu, saksi tidak melakukan apa-apa, kemudian terdakwa yang mengambil amplop tersebut dan meremas sambil terdakwa mengatakan ini bording pas saya kemudian membuang kembali didalam Mobil, tidak lama kemudian Sdr. Mohamad Nur Lohy mengambil amplop tersebut dari dalam Mobil dan memperlihatkan kepada saksi dan terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat ditemukan amplop dalam Mobil tersebut yang berisikan 2 (dua) shaset plastik yang diduga sabu-sabu, pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan, namun ketika terdakwa dibawa ke Polres, kemudian saksi berdiri dengan Marten Melmambessy, setelah itu Mohamad Nur Lohy datang dan berbisik kepada saksi, bahwa sudah kamu tenang kamu bukan sasaran, sasaran kami adalah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar ;-----

Saksi VII : FAISAL TAMHER Alias EGEL :-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 21 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena masalah penangkapan terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid Alias Ms ;-----
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid, ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2015, karena diduga menggunakan sabu-sabu, namun keesokan harinya yakni tanggal 19 Januari 2015 baru saksi mengetahui kalau terdakwa dan Muhlis Al Hamid ditangkap ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak melihat, namun saksi mendapat SMS dari Ponakan bahwa meraka ditangkap ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid ditangkap, saksi berada di rumah, kemudian sekitar pukul 7 Malam, saksi datang di Kiom tepatnya di Kompleks Perumahan PLN lama di Jalan Pattimura dan sempat duduk bersama terdakwa serta Muhlis Al Hamid, setelah itu terdakwa mengajak Muhlis Al Hamid pergi membeli minuman jenis bir, namun saksi tidak mengetahui dimana terdakwa dan Muhlis Al Hamid membeli minuman ;-----
- Bahwa terdakwa dan Muhlis Al Hamid membeli minuman dengan menggunakan Mobil Toyota Hilux warna hitam ;-----
- Bahwa dulu saksi pernah menggunakan Narkotika bersama terdakwa, namun sekarang tidak lagi, dan saksi pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa jangan pakai lagi, stop sudah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa merupakan Target Operasi, sedangkan Muhlis Al Hamid saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa duduk-duduk di Kiom, saksi sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa ade jangan keluar malam ini kita duduk-duduk disini saja, namun terdakwa tidak menanggapi perkataan saksi ;-----
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, malamnya saksi sempat datang ke rumah terdakwa dan bertemu langsung dengan terdakwa ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN TUL Halaman 22 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

dr. MOH RIFAI KABALMAI :-----

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini dikarenakan saksi pernah memeriksa Urin seorang laki-laki yang diduga menggunakan Narkotika ;-----
- Bahwa saksi memeriksa Urin pada tanggal 19 Januari 2015, di Polresta Maluku Tenggara, diruang Satuan Narkoba ;-----
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, saksi memeriksa Urin terdakwa bersama seorang laki-laki yang bernama Muhlis Al Hamid ;-----
- Bahwa pada saat saksi memeriksa tes Urin tersebut, sebelumnya saksi ditelpon oleh Kepala BNN Kota Tual, setelah itu beliau menjemput saksi kerumah, kemudian kami datang ke Polres Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa pada saat pemeriksaan Urin, yang diperiksa deluan pada saat itu adalah terdakwa, kemudian Sdr. Muhlis Al hamid ;-----
- Bahwa pada pemeriksaan Urin tersebut diruangan terbuka yang bisa disaksikan oleh semua orang yang ada disitu, dan pada saat itu yang menyaksikan adalah Kasad Narkoba bersama Anggggota nya, Kepala BNN Kota Tual, terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan Urin terhadap terdakwa, zat yang terbaca adalah Ampetamine ;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa terdakwa, tidak dapat menunjukan jenis obat apa yang dipakai oleh seseorang, melainkan alat tersebut bisa mendeteksi zat apa yang terkandung dalam Urin seseorang ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 23 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dilakukan pemeriksaan Urin, hasil yang dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa adalah mengandung zat Methamphetamine dan Amphetamine, sedangkan Sdr. Muhlis Al Hamid hanya mengandung zat Amphetamine ;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk memeriksa terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid adalah alat yang digunakan oleh BNN seluruh Indonesia, namun alat ini untuk Skrening awal saja, namun untuk memastikan bahwa seseorang menggunakan Narkotika Jenis apa harus diuji di Laboraturium ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Maluku Tenggara Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Watdek Jalan Jenderal Sudirman disamping Kantor Koperasi Kab.Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa awal dari terdakwa sehingga ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Maluku Tenggara, bermula Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar Pukul 19.30 Wit, terdakwa ditelpon oleh Faisal Tamher, dan menanyakan posisi terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa berada di depan rumah Kakak terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Faisal Tamher datang untuk menemui terdakwa, dan Sdr. Faisal Tamher mengatakan kepada terdakwa jangan kemana-mana kamu (terdakwa) mau ditangkap dan jangan bilang bahwa saya (Sdr. Faisal Tamher) adalah orang Polisi, namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata dari Faisal Tamher, dikarena terdakwa tidak ada kesalahan apa-apa sehingga terdakwa pergi ke PLN lama, saat terdakwa di PLN lama sekitar Pukul 22.00 Wit, Sdr. Faisal Tamher menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dimana dan terdakwa menjawab ada di PLN lama, tidak lama setelah itu Sdr. Faisal

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 24 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamher datang menemui terdakwa dan kami sempat berceritera, kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid memasang togel kepada Sdr. Faisal Tamher, setelah Sdr. Muhlis Al Hamid selesai memasang togel, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhlis Al Hamid bahwa ada uang mau minum bir tolong beli dulu, kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid mengatakan sebentar saya masuk buang air dulu, setelah Sdr. Muhlis Al Hamid selesai buang air terdakwa bersama Sdr. Muhlis Al Hamid langsung berangkat untuk membeli bir di Ohoijang di toko Pak Feri Tondrate, setelah terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid balik, langsung ditangkap di samping Kantor Koperasi Kab. Maluku Tenggara ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid pada saat itu menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara hanya untuk membeli Bir, dengan menggunakan Mobil Hilux warna hitam dan yang mengendarai Mobil pada saat itu adalah terdakwa, sedangkan Sdr. Muhlis Al Hamid duduk disamping terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang ;-----
- Bahwa terdakwa sering menggunakan shabu-shabu, namun pada saat malam penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu, tetapi 2 (dua) malam sebelumnya terdakwa menggunakan shabu-shabu di Ambon ;-----
- Bahwa pada saat kejadian di daerah Watdek tersebut, terdakwa sedang memegang amplop, dikarenakan pada saat itu Anggota Buser yang bernama Melmambessy berteriak bahwa coba lihat amplop itu ;-----
- Bahwa setelah terdakwa memegang amplop tersebut, kemudian amplop tersebut terdakwa buang kedalam mobil dan mengatakan saya dijemak ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil amplop tersebut dari dalam mobil, tepatnya diatas Jok Mobil yang ditempati duduk oleh Sdr. Muhlis Al Hamid, dan amplop tersebut sempat dibuka oleh Sdr. Mohamad Nur Lohy, dan pada saat itu terdakwa sempat

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 25 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat isi amplop tersebut berisikan shaset bening, namun terdakwa tidak melihat apa isi dari shaset bening tersebut ;-----

- Bahwa pada saat Anggota Polisi yang bernama Mohamad Nur Lohy membuka isi amplop tersebut mengatakan bahwa ini shabu-shabu ayo kita ke Kantor ;-----
- Bahwa pada saat Anggota Polisi mengatakan bahwa isi amplop tersebut adalah shabu-shabu, terdakwa mengamuk dan mengatakan saya dijemak dan saya dizalimi, dan Anggota Polisi mengatakan sudah nanti urusan di Kantor saja ;-----
- Bahwa yang melakukan penggeledahan Mobil pada saat itu adalah Sdr. Mohamad Nur Lohy, dan pada saat itu lampu yang berada didalam Mobil tidak menyala ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, Sdr. Muhlis Al Hamid tidak dibawa bersama terdakwa, namun beberapa Jam kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid datang bersama dengan kakak nya ;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan obat-obat terlarang jenis ekstasi dan ganja sejak tahun 2007, sedangkan untuk menggunakan shabu-shabu baru setahun ini dan itu sangat sering ;-----
- Bahwa yang pertama kali masuk kedalam Mobil untuk melakukan penggeledahan adalah Sdr. Daniel Upessy, namun Sdr. Mohamad Nur Lohy mengatakan sebentar saya memanggil Ketua RT dulu ;-----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum terdakwa mengajukan saksi Ahli yaitu seorang Dokter yang melakukan Asesmen kepada terdakwa dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : dr. ARTHUR SOURIPET :-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Asesor Adiksi BNN Maluku sejak tanggal 27 April 2009 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, ketika saksi melakukan Asesmen kepada terdakwa di ruangan Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 26 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan Asesor Adiksi terhadap terdakwa, langkah yang pertama, saksi melakukan Skrining Tes dengan metode Draf yang sudah bersifat Internasional untuk mengetahui tingkat keparahan terdakwa, disitu saksi ajukan 20 (dua puluh) pertanyaan dan ada skor yang sudah ditetapkan 0-20 dan kalau 0-5 tingkat keparahan rendah, 5-10 moderei atau sedang, 10 -15 Subtansial 15-20 berat ;-----
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, terdakwa berada di angka 14 (empat belas) dan sudah masuk dalam substansial atau katagori pecandu berat, dan saksi mengetahui terdakwa adalah pecandu dan ketika pemeriksaan Fisik Tekanan Darah terdakwa 140/90, Nadi 110 x/Menit, Pernapasan 20 x/Menit, dan setelah itu saksi mendapatkan hasil Laboraturium menyatakan dalam darah terdakwa terkandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine, dimana Zat Amphetamine dan Methamphetamine, masing-masing Negara punya istilah berbeda, tetapi di Indonesia sering disebut dengan shabu-shabu ;-----
- Bahwa ketika saksi melakukan Asesmen kepada terdakwa, ketahuan bahwa terdakwa menggunakan Narkotika pada tahun 2007 Jenis Ektasi, setelah ketahuan juga bahwa terdakwa sering menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu, Ganja, Alcohol dan obat-obat penenang ;-----
- Bahwa ketika seseorang pecandu Narkotika tidak menggunnakkannya, orang tersebut selalu merasa pusing dan kepingin untuk mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus (suggest) sehingga mendorongnya untuk selalu mencari Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa masuk kategori sebagai pecandu Narkotika, awalnya terdakwa hanya melakukan secara coba-coba, kemudian meningkat menjadi pemakai menetap dan akhirnya menjadi Adiksi atau kecanduan sejak Tahun 2009 ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 27 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa pada saat saksi sedang melakukan Asesmen apakah terdakwa sedang menggunakan Narkotika, dan dijawab oleh terdakwa bahwa sebelum terjadi penangkapan, 3 (tiga) hari sebelumnya terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, kurang lebih selama 1 (satu) Jam, dan pada saat itu saksi juga melihat barang bukti Jenis shabu-shabu setelah saksi melihat hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Makasar ;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan Asesmen terhadap terdakwa, saksi mengeluarkan Rekomendasi, agar terdakwa diberikan perawatan lanjutan, dikarenakan saksi melihat terdakwa sudah masuk dalam katagori Subsianstal sehingga saksi mengeluarkan Rekomendasi dengan 5 (lima) syarat yaitu 1. Detoksifikasi yang mana otak terdakwa sudah penuh dengan racun, sehingga dilakukan pembersihan dengan Rehabilitasi, adapun efeknya adalah sering lupa, tingkat kecurigaan sangat tinggi dan tidak bisa menghilangkan ketergantungan dari zat-zat Narkotika, 2. Rahabilitasi Rawat Inap, 3. Konseling Adiksi artinya mengurangi kecanduan terdakwa dalam hal menggunakan zat-zat Narkotika didalamnya CBT (Cognivite Bahavior Therapy) dan NAA (Narcotic Alcoholic Anonymus) , 4.CBT (Cognivite Bahavior Therapy) dan 5. NAA (Narcotic Alcoholic Anonymus) ;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop kecil warnah putih yang didepannya ada lakban warnah hitam yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening ;-----
- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia type RM-908 Model 105 terpasang batrey dengan Nomor Seri Kartu Sim 081248399919 ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 28 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi DE 1214 D, barang-barang bukti tersebut dan telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;--

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Asesmen dari dr. Arthur Souripet, tertanggal 20 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Maluku Tenggara Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Watdek Jalan Jenderal Sudirman disamping Kantor Koperasi Kab.Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa benar, awal dari terdakwa sehingga ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Maluku Tenggara, bermula Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar Pukul 19.30 Wit, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Faisal Tamher, dan menanyakan posisi terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa berada di depan rumah Kakak terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Faisal Tamher datang untuk menemui terdakwa, dan Sdr. Faisal Tamher mengatakan kepada terdakwa jangan kemana-mana, kamu (terdakwa) mau ditangkap dan jangan bilang bahwa saya (Sdr. Faisal Tamher) adalah orang Polisi, namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata dari Sdr. Faisal Tamher, dikarena terdakwa tidak ada kesalahan apa-apa sehingga terdakwa pergi ke PLN lama, saat terdakwa di PLN lama sekitar Pukul 22.00 Wit, Sdr. Faisal Tamher menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dimana dan terdakwa menjawab ada di PLN lama, tidak lama setelah itu Sdr. Faisal Tamher datang menemui terdakwa dan sempat berceritera, kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid memasang togel kepada Sdr. Faisal Tamher, setelah Sdr.

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 29 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhlis Al Hamid selesai memasang togel, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhlis Al Hamid bahwa ada uang mau minum bir tolong beli dulu, kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid mengatakan sebentar saya masuk buang air dulu, setelah Sdr. Muhlis Al Hamid selesai buang air terdakwa bersama Sdr. Muhlis Al Hamid langsung berangkat untuk membeli bir di Ohoijang di toko Feri Tondrate, setelah terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid balik, langsung ditangkap di samping Kantor Koperasi Kab. Maluku Tenggara ;-----

- Bahwa benar, sebelum ditangkap oleh polisi Sat Narkoba Polres Tual, terdakwa bersama dengan Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) , oleh Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) sempat mengatakan dengan mengatakan “ ada polisi Sat Narkoba” , lalu kemudian polisi Sat Narkoba menghentikan mobil yang di kendarai oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar, tujuan terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid pada saat itu menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara hanya untuk membeli Bir, dengan menggunakan Mobil Hilux warnah hitam dan yang mengendarai Mobil pada saat itu adalah terdakwa, sedangkan Sdr. Muhlis Al Hamid duduk disamping terdakwa ;-----
- Bahwa benar, terdakwa sering menggunakan shabu-shabu, namun pada saat malam penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu, tetapi 2 (dua) malam sebelumnya terdakwa menggunakan shabu-shabu di Ambon ;-----
- Bahwa benar, pada saat kejadian didaerah Watdek tersebut, terdakwa sempat memegang amplop, dikarenakan pada saat itu Anggota Buser yang bernama Melmambessy berteriak bahwa coba lihat amplop itu ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa memegang amplop tersebut, kemudian amplop tersebut terdakwa buang kedalam mobil dan mengatakan saya dijemak ;-----
- Bahwa benar, terdakwa mengambil amplop tersebut dari dalam mobil, tepatnya diatas Jok Mobil yang ditempati duduk oleh Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain), dan amplop tersebut sempat dibuka oleh Sdr. Mohamad Nur

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 30 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lohy, dan pada saat itu terdakwa sempat melihat isi amplop tersebut berisikan shaset bening, namun terdakwa tidak melihat apa isi dari shaset bening tersebut ;-
- Bahwa benar, pada saat Anggota Polisi yang bernama Mohamad Nur Lohy membuka isi amplop tersebut mengatakan bahwa ini shabu-shabu ayo kita ke Kantor;-----
 - Bahwa benar, pada saat Anggota Polisi mengatakan bahwa isi amplop tersebut adalah shabu-shabu, terdakwa mengamuk dan mengatakan saya dijemak dan saya dizalimi, dan Anggota Polisi mengatakan sudah nanti urusan di Kantor saja ;-
 - Bahwa benar, yang pertama kali masuk kedalam Mobil untuk melakukan penggeledahan adalah Sdr. Daniel Upessy, namun Sdr. Mohamad Nur Lohy mengatakan sebentar saya memanggil Ketua RT dulu ;-----
 - Bahwa benar, yang melakukan penggeledahan Mobil pada saat itu adalah Sdr. Mohamad Nur Lohy, dan pada saat itu lampu yang berada didalam Mobil tidak menyala ;-----
 - Bahwa benar, pada saat penggeledahan yang dilakukan oleh pihak polisi Sat Narkoba ketika itu dihadiri oleh saksi dari Pihak RT setempat, dan berdasarkan keterangan saksi RT mengatakan “bahwa ia benar hadir di Tempat Kejadian perkara tersebut, namun ketika diperlihatkan amplop tersebut saksi tidak mengetahui isi Amplop tersebut” ;-----
 - Bahwa benar, pada saat terdakwa dibawa ke Kantor Polisi, Sdr. Muhlis Al Hamid tidak dibawa bersama terdakwa, namun beberapa Jam kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid datang bersama dengan kakak nya ;-----
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang menerangkan bahwa salah satu anggota polisi menyampaikan kepada Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan berbisik mengatakan “bahwa sudah kamu tenang kamu bukan sasaran, sasaran kami adalah terdakwa” sehingga pada hari itu yang dibawa ke

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 31 dari 45



kantor kepolisian adalah terdakwa sedangkan saksi Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) tidak di bawa oleh pihak kepolisian ;-----

- Bahwa benar, nanti beberapa jam kemudian saksi Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) datang bersama kakaknya menghadap ke pihak kepolisian ;-----
- Bahwa benar, terdakwa pernah menggunakan obat-obat terlarang jenis ekstasi dan ganja sejak tahun 2007, sedangkan untuk Narkotika jenis shabu-shabu baru setahun ini sering digunakan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa benar, setelah saksi dr. Arthur Souripet melakukan Asesmen terhadap terdakwa, dengan mengeluarkan Rekomendasi, agar terdakwa diberikan perawatan lanjutan, dikarenakan saksi melihat terdakwa sudah masuk dalam katagori Subsianstal ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dapat di buktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana ;-----

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;----

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif sehingga terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum dakwaan mana yang tepat terhadap diri terdakwa;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 32 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan yang menerangkan bahwa ia terdakwa mengakui sendiri pernah menggunakan shabu-shabu hal ini di perkuat dengan dihadapkannya dokter yang ketika itu memeriksa terdakwa dan berdasarkan juga dengan visum et repertum ,sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa lebih bersesuaian dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa **Ahmad Syakir Renwarin, SP Alias AK**, yang dalam awal

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 33 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria unsur "Barangsiapa" oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 ayat (1) maupun pasal 112 ayat (1) Undang-undang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;-----

Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk Metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram ;-----

Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;-----

Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dan bukti surat telah terungkap fakta hukum, bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Maluku Tenggara Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Watdek Jalan Jenderal Sudirman disamping Kantor Koperasi Kab.Maluku Tenggara, Bahwa awal dari terdakwa sehingga ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Maluku Tenggara, bermula Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015, sekitar Pukul 19.30 Wit, terdakwa ditelpon oleh Sdr. Faisal Tamher, dan menanyakan posisi terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa berada di depan rumah Kakak terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. Faisal Tamher datang untuk menemui terdakwa, dan Sdr. Faisal Tamher mengatakan kepada terdakwa jangan kemana-mana, kamu (terdakwa) mau ditangkap dan jangan bilang bahwa saya (Sdr. Faisal Tamher) adalah orang Polisi, namun terdakwa tidak menghiraukan kata-kata dari Sdr. Faisal Tamher, dikarena terdakwa tidak ada kesalahan apa-apa sehingga terdakwa pergi ke PLN lama, saat terdakwa di PLN lama sekitar Pukul 22.00 Wit, Sdr. Faisal Tamher menelpon terdakwa dan menanyakan posisi terdakwa dimana dan terdakwa menjawab ada di

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 35 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLN lama, tidak lama setelah itu Sdr. Faisal Tamher datang menemui terdakwa dan sempat berceritera, kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid memasang togel kepada Sdr. Faisal Tamher, setelah Sdr. Muhlis Al Hamid selesai memasang togel, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muhlis Al Hamid bahwa ada uang mau minum bir tolong beli dulu, kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid mengatakan sebentar saya masuk buang air dulu, setelah Sdr. Muhlis Al Hamid selesai buang air terdakwa bersama Sdr. Muhlis Al Hamid langsung berangkat untuk membeli bir di Ohoijang di toko Feri Tondrate ;-----

Bahwa selanjutnya setelah itu terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid melakukan perjalanannya ,namun ketika dalam perjalanan sebelum sampai di tempat Kejadian Perkara tiba-tiba secara spontan saksi Sdr. Muhlis Al Hamid melihat dan mengenal salah satu Anggota Sat Narkoba mengatakan “ ada polisi Sat Narkoba” , lalu kemudian polisi Sat Narkoba menghentikan mobil yang di kendarai oleh terdakwa, ,diperiksa, dilakukan penggeledahan kemudian langsung ditangkap di samping Kantor Koperasi Kab. Maluku Tenggara. Tujuan terdakwa dan Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada saat itu menuju ke Kabupaten Maluku Tenggara hanya untuk membeli Bir, dengan menggunakan Mobil Hilux warnah hitam dan yang mengendarai Mobil pada saat itu adalah terdakwa, sedangkan Sdr. Muhlis Al Hamid duduk disamping terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa sering menggunakan shabu-shabu, namun pada saat malam penangkapan terdakwa tidak menggunakan shabu-shabu, akan tetapi 2 (dua) malam sebelumnya terdakwa telah menggunakan shabu-shabu di Ambon. Bahwa pada saat kejadian didaerah Watdek tersebut, terdakwa sempat memegang amplop, dikarenakan pada saat itu Anggota Buser yang bernama Melmambessy berteriak bahwa coba lihat amplop itu dan setelah terdakwa memegang amplop tersebut, lalu amplop tersebut terdakwa buang kedalam mobil kembali tepatnya dan mengatakan

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 36 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya dijebak”. Bahwa terdakwa mengambil amplop tersebut dari dalam mobil, tepatnya diatas Jok Mobil yang ditempati duduk oleh Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain), dan amplop tersebut sempat dibuka oleh Sdr. Mohamad Nur Lohy, dan pada saat itu terdakwa sempat melihat isi amplop tersebut berisikan shaset bening, namun terdakwa tidak melihat apakah isi dari shaset bening tersebut, kemudian Anggota Polisi yang bernama Mohamad Nur Lohy membuka isi amplop tersebut dan mengatakan bahwa ini adalah shabu-shabu ayo kita ke Kantor, dan Ketika Anggota Polisi tersebut mengatakan bahwa isi amplop tersebut adalah shabu-shabu, oleh terdakwa mengamuk dan mengatakan “saya dijebak dan saya dizalimi”, lalu Anggota Polisi sat Narkoba mengatakan sudah nanti urusan di Kantor saja ;-----

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Mobil oleh Sdr. Mohamad Nur Lohy, posisi lampu dalam mobil ketika itu dalam keadaan tidak menyala, dan ketika terdakwa dibawah ke Kantor Polisi terdakwa sempat melawan pihak polisi, sedangkan Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam perkara lain) saat itu tidak dibawah bersama terdakwa, hal mana diterangkan oleh Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) bahwa ada salah satu anggota polisi menyampaikan kepadanya dengan *berbisik* “ sudah kamu tenang kamu bukan sasaran, sasaran kami adalah terdakwa” , namun beberapa Jam kemudian Sdr. Muhlis Al Hamid datang bersama dengan kakaknya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian ;-----

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa ia pernah menggunakan obat-obat terlarang jenis ekstasi dan ganja sejak tahun 2007, sedangkan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu baru digunakan terdakwa setahun terakhir ini ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratories dan pemeriksaan saksi Ahli Dokter yang memeriksa terdakwa yang menerangkan bahwa terhadap

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 37 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine. namun terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015 oleh Anggota Polisi Resort Maluku Tenggara, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Watdek Jalan Jenderal Sudirman disamping Kantor Koperasi Kab. Maluku Tenggara, akan tetapi terdakwa gunakan 2 (dua) sebelum dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ia terdakwa telah ternyata sama sekali tidak membawa shabu-shabu didalam amplop tersebut, hal ini dapat dilihat dimana ketika dilakukan penggeledahan barang bukti berupa amplop yang didalamnya berisi shabu-shabu oleh beberapa saksi yang menyasikan langsung kejadian tersebut, dan oleh saksi Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) menerangkan bahwa Amplop tersebut berada diatas job kursi yang diduduki oleh Sdr. Muhlis Al Hamid, sehingga terdapat suatu kejanggalan dalam proses penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr Muhlis Al Hamid, hal mana juga di perkuat dengan keterangan dari saksi Sdr Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang mengatakan bahwa salah satu anggota polisi menyampaikan kepadanya "*sudah kamu tenang kamu bukan sasaran, sasaran kami adalah terdakwa*", sehingga pada waktu itu yang di bawa duluan oleh pihak polisi adalah terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap uraian fakta-fakta hukum (*feiten*) diatas apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, maka terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika atau pecandu Narkotika, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Ahli yaitu dr. Arthur Souripet, Asesor Adiksi BNNP Maluku, yang memeriksa diri terdakwa yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dimana terdakwa berada di angka 14 (empat belas) dan sudah masuk dalam substansial atau kategori pecandu berat. Atas dasar kondisi tersebut maka diperlukan

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 38 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesinambungan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitas medis dan/atau rehabilitasi social, sehingga menurut Majelis Hakim, perintah agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan atau/ rehabilitasi social, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan Wajib Pecandu Narkotika yang menegaskan kewajiban menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berlaku juga bagi pecandu Narkotika yang diperintahkan berdasarkan Putusan Pengadilan jika Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi seluruh unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ternyata terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dilakukan terdakwa, dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut bersalah telah melakukan tindak Pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara, oleh Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri terdakwa, dimana terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak satupun dapat membuktikan bahwa ia terdakwa memiliki atau membawa Narkotika jenis shabu-shabu didalam amplop tersebut yang ketika itu amplop tersebut berada diatas jok tempat duduk Sdr. Muhlis Al Hamid (terdakwa dalam perkara lain), namun berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa ia pernah menggunakan shabu-shabu sebelum penangkapan hal ini diperkuat dengan visum et repertum. Sedangkan terhadap *Klemensi/pledoi* terdakwa dan Penasihat hukumnya

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 39 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon kiranya terdakwa di rehabilitasi, oleh Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah gunaan dan pecandu Narkotika yang pada angka 2 berbunyi :

" Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada Klasifikasi tindak pidana Penyalah guna Narkotika adalah sebagai berikut :-----

Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri maupun penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;-----

Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut ;-----

- Untuk Kelompok *Metamphetamine* (shabu) adalah maksimal 1 (satu) Gram ;-----
- Adanya Surat Uji Laboratorium yang menyatakan terdakwa positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ;-----
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa disinilah peranan Majelis Hakim yang tidak memihak dan berdiri tegak diantara kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa / Tim Penasihat Hukumnya, yang mana berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat kalau terdakwa tersebut telah terbukti "Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ? ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 40 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tuntutan Reformasi bahwa tindak pidana Narkoba haruslah diberantas demi untuk terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat fisik maupun mental ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integrative, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada Masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi siapa saja untuk tidak menirunya ;-----

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah ;--

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan menurut penilaian Majelis Hakim Hakim terhadap diri terdakwa dalam memberikan jawaban dan membantah keterangan para saksi, ia selalu memberikan keterangan dengan baik dan tegas dan juga setiap persidangan yang ditetapkan ia hadir dalam keadaan sehat, serta tidak ada pula bukti surat yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sakit, maka terhadap terdakwa tersebut tidak ada diketemukan adanya unsur pembenar ataupun unsur pemaaf, oleh karenanya kepada terdakwa yang telah terbukti secara hukum melanggar dakwaan Penuntut Umum, maka secara hukum ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim juga berkeyakinan ia telah bersalah, melanggar dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, maka kepadanya berdasarkan pasal 193 KUHP harus

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 41 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang pantas dan patut sesuai dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual pada khususnya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam penegakan hukum secara Nasional pada umumnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap Istri dan Anak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 42 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan /merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi , sedangkan terhadap barang bukti lainnya dikembalikan melalui terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa yang dipidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang pelaksanaan Wajib Pecandu Narkotika, Pasal-Pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan perkara ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2010, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI ; Menteri Hukum Dan HAM RI ; Menteri Kesehatan RI ; Menteri Sosial RI ; Jaksa Agung RI ; Kepala Kepolisian Negara RI ; dan Kepala BNN RI ;-----

M E N G A D I L I ,

1. Menyatakan **Terdakwa Ahamad Syakir Renwarin, SP Alias AK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;-----

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 43 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 6 (enam) hari ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial di RSKD Maluku selama 3 (tiga) bulan ;-----
5. Memerintahkan Penuntut Umum agar segera mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan Negara untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial tersebut diatas ;-----
6. Menetapkan lamanya masa selama terdakwa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan atau Rehabilitasi Sosial tersebut, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;-----
7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah amplop kecil warnah putih yang didepannya ada lakban warnah hitam yang berisi 2 (dua) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening ;-----
 - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia type RM-908 Model 105 terpasang batrey dengan nomor seri Kartu Sim 081248399919 ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux warnah hitam dengan nomor polisi DE 1214 D ;
Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tual melalui terdakwa ;-----
8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2015**, oleh kami **FARID**

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PNTUL Halaman 44 dari 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT SOPAMENA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERBERTH G.**

UKTOLSEJA, S.H. dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu tanggal 24 Juni 2015** dalam

Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JACOB LARITMAS**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dihadiri **DODHY ARYO YUDHO, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, serta dihadiri oleh terdakwa dan Tim

Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **HERBERTH G. UKTOLSEJA, S.H.** **FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H.,M.H.**

TTD

2. **ANDI MARWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

JACOB LARITMAS

Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2015/PN TUL Halaman 45 dari 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)